

EVALUASI KEBIJAKAN SISTEM KEAMANAN BERBASIS TEKNOLOGI KAMERA PENGAMAN DI KOTA BATAM

Achyar Hanif Siregar^{*)}, Didik Syahputra^{**)}, Gevrazi^{***)}, Dika Aditya Putra^{****)},
dan Baskoro Wicaksono^{*****)}

*) Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

***) Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

*****) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

******) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru, 28293

E mail: achyarhanif@gmail.com

Abstract

Batam is a very rapid business climate growth city in Indonesia. In effort strengthen it, has formed a security system policy based security camera technology with intention of creating Batam City as a smart city security field in the Asia Pacific region. It policy is Batam City Local Regulation Number 2 Of 2007 On Security System Throught Security Camera In Vital Objects, Public Facilities, And Spesific Areas In Batam City. Various problems has encountered in last 10 years including the not ideal security cameras quantity, bad security cameras quality, and Security Coordinating Board not implemented. From that, this research purpose is to analyze policy evaluation. Policy evaluation theory used as activity that concerns policy assessment including substance, implementation, and impact. Research method used phenomenology descriptive qualitative approach including primary and secondary data collection techniques, data processing and analysis, and conclusion. Through this research has found results in evaluation form from are first, substance assessment need to forward. Second implementation assessment need to be continue with an improvement. And third, impact assessment need to be continue with an improvement too.

Keywords: policy evaluation, security system

PENDAHULUAN

Kota Batam adalah salah satu daerah dengan pertumbuhan kota yang sangat pesat di Indonesia. Banyaknya pembangunan diberbagai sektor khususnya iklim usaha setiap tahun menjadikan Kota Batam sebagai destinasi para pencari kerja baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pada tahun 2007 tidak tanggung-tanggung sebuah kebijakan sistem keamanan berbasis teknologi kamera pengaman

diundangkan melalui Peraturan Daerah (Perda)

Kota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman Di Objek Vital, Fasilitas Umum Dan Kawasan Tertentu Di Kota Batam. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan Kota Batam sebagai *Smart City* bidang keamanan di kawasan Asia-Pasifik yakni kota yang ditandai dengan iklim usaha yang kondusif serta kompetitif. Oleh karena itu, menjadikan tata kehidupan Kota Batam yang

aman, nyaman dan tentram serta berkesinambungan telah menjadi tujuan yang harus dicapai melalui kebijakan ini.

Dalam kebijakan ini Pemerintah Kota (Pemko) Batam telah diatur apa saja kewenangan yang harus dilakukan yaitu tertera secara umumnya pada Pasal 3 Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2007 yang menyebutkan Walikota Batam berwenang menetapkan: a. pelaksanaan kegiatan perencanaan, pemasangan sistem keamanan dan manajemen pengelolaan serta pemeliharaan kamera pengaman; b. larangan menggunakan jaringan kamera pengaman pada objek vital diluar yang telah ditetapkan; c. menunjukan lokasi, pengelolaan dan pembinaan pengguna kamera pengaman; d. pengaturan tentang kewajiban badan hukum atau perkumpulan yang memerlukan pemasangan sistem keamanan kamera pengaman; dan e. membentuk Badan Koodinasi Pengaman (BKP) Kota Batam.

Berbagai persoalan telah timbul setelah Perda Nomor 2 Tahun 2007 diundangkan sepuluh tahun yang lalu. Hal tersebut terkait dengan masalah substansi, implementasi dan dampak dari kebijakan tersebut. Permasalahan terkait hal tersebut secara umum terangkum menjadi 3 permasalahan yakni *pertama*, dalam permasalahan kuantitas kamera pengaman. Seperti berdasarkan kajian dari Badan Komunikasi dan Informatika Kota Batam tahun 2010 idealnya Batam memiliki 380 kamera pengaman di setiap ruas jalan dan tempat-tempat umum tersebar namun jumlah itu masih

sangat sedikit pada tahun 2017 yakni 32 kamera pengaman di setiap persimpangan jalan.

Kedua, dalam permasalahan kualitas kamera pengaman, Kepala Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bareleng Komisaris Besar Polisi Asep Safrudin pada tahun 2015 pernah menyatakan bahwasanya sejumlah kejahatan jalanan di Batam yang harusnya bisa diungkap dengan dukungan rekaman *Closed Circuit Television* (CCTV), namun ternyata kondisi CCTV yang ada banyak tidak aktif dan hasilnya kurang jelas.

Ketiga, dalam permasalahan mengimplementasikan pembentukan BKP Kota Batam. Badan ini terdiri dari unsur Pemko Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam, Polresta Bareleng, Komando Distrik Militer (Kodim) 0316/Batam, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. BKP seharusnya telah terbentuk 6 bulan setelah Perda nomor 2 tahun 2007 diundangkan, namun sampai data yang diperoleh pada tahun 2017 badan ini belum terbentuk. Padahal BKP ini merupakan aktor penting yang akan melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya tidak memperlihatkan dampak positif Perda nomor 2 tahun 2007. Idealnya jika kebijakan tersebut telah dijalankan dengan baik maka maksud dan tujuannya diundangkan akan terlaksana pula dengan baik. Maka, tujuan khusus dalam penelitian ini adalah menganalisis evaluasi kebijakan sistem keamanan berbasis teknologi

kamera pengaman di Kota Batam sehingga ditargetkan dapat menjadi referensi dalam perbaikan oleh Pemko Batam serta sumbangsih perkembangan ilmu politik secara umum dan ilmu pemerintahan secara khusus.

Teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya adalah teori evaluasi kebijakan. Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun dampak kebijakan.

Sebagian besar ahli kebijakan publik berpendapat bahwa tahap akhir dari proses kebijakan disebut sebagai tahap evaluasi. Anderson (dalam Kusumanegara, 2010:121), berpendapat evaluasi kebijakan memusatkan perhatiannya pada estimasi, penilaian, dan taksiran terhadap implementasi (proses) dan akibat-akibat (dampak) kebijakan. Sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan sebenarnya dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahap-tahap kebijakan bukan hanya tahap akhirnya saja. Umpamanya, menetapkan

dan membuat estimasi atas konsekuensi dari berbagai alternatif kebijakan sehubungan dengan berbagai masalah yang dihadapi, dalam rangka mengadopsi salah satu alternatif yang dianggap paling baik.

Menurut Kawengian dan Rares (2015: 3) evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang dirancang untuk menilai atau mengukur manfaat dari suatu kebijakan atau program-program pemerintah yang dilaksanakan melalui sub-sub kebijakan yang lebih spesifik. Kegiatan evaluasi kebijakan memiliki teknik pengukuran tertentu, memiliki metode analisis serta menghasilkan rekomendasi kebijakan.

Untuk melakukan evaluasi yang baik dengan margin kesalahan yang minimal beberapa ahli mengembangkan langkah-langkah dalam evaluasi kebijakan. Edward A. Suchman (Winarno, 2002:169), mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan, yakni: 1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi; 2. Analisis terhadap masalah; 3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan; 4. Pengukuran terhadap tingkatan perubahan yang terjadi; 5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut atau karena penyebab lain; dan 6. Beberapa indikator untuk menentukan keberadaan suatu dampak.

Menurut Widodo (Suntoro dan Hariri, 2015:84) untuk melakukan evaluasi kebijakan setidaknya-tidaknya melalui tahapan yang harus dilakukan berikut: 1. Mendefinisikan apa yang menjadi tujuan kebijakan, program dan

kegiatan; 2. Penjabaran tujuan kebijakan, program dan kegiatan kedalam kriteria atau indikator pencapaian tujuan; 3. Pengukuran indikator pencapaian tujuan kebijakan, program; 4. Berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan dicarikan datanya dilapangan; dan 5. Hasil data yang diperoleh dari lapangan kemudian dilakukan pengolahan dan dikomparasi dengan kriteria pencapaian tujuan.

Manakala hasil komparasi menunjukkan bahwa apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat dicapai, maka implementasi kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya manakala menjauhi kriteria pencapaian tujuan kebijakan, maka implementasi kebijakan dapat dikatakan kurang berhasil atau gagal. Berdasarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan, kemudian dapat disusun rekomendasi kebijakan berkenaan dengan nasib atau masa depan kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut: 1. Kebijakan program atau proyek perlu diteruskan; 2. Kebijakan program atau proyek diteruskan dengan suatu perbaikan; 3. Kebijakan program atau proyek perlu direplikasikan ditempat lain atau memperluas berlakunya; dan 4. Kebijakan program atau proyek harus dihentikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif fenomenologi. Melalui pendekatan kualitatif berupaya menganalisis kehidupan sosial dengan cara menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informan)

dalam latar alamiah. Tujuan penggunaan jenis penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Strategi penelitian fenomenologi menggambarkan pemaknaan beberapa individu (informan) mengenai pengalaman hidupnya, pemaknaan mengenai konsep atau fenomena tertentu.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan data primer serta sekunder. Melalui data primer para peneliti menggunakan pemilihan informan dengan teknik pengambilan sampel purposif. Sampel secara sengaja ditetapkan oleh peneliti. Adapun informan tersebut adalah:

1. Wakil Walikota Kota Batam, Amsakar Achmad. (informan kunci)
2. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Batam, Harmidi Umar Husen.
3. Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government Diskominfo Kota Batam, Tiyas Satria Manggala.
4. Kepala Bidang Persandian (IT Security) BP Batam, Rudi Martono.
5. Kepala Seksi Lalu Lintas Metronika Rekayasa Jalan Dishub Kota Batam, Suratman.
6. Wakil Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Barelang, AKP. Toni Ridho Nugroho, S.Sos.
7. Kapten Inf NRP 539842 Kodim 0316/Batam, Kapten Arpen Noveldi.

8. Jaksa Fungsional Kejari Batam, Yan Elhas Zaboea, SH.
9. Operator Traffic Light Dishub Kota Batam, Novi
10. Operator Bagian Command Centre Polresta Barelang, Steven Fery Hardiyan.
11. Warga Batu Aji Batam dan Pedagang, Zainur.
12. Petugas Kebersihan Batu Aji Batam, Paino dan Sumarjo
13. Warga Seraya dan Pengusaha, Ahmad Suhardi.
14. Petugas Parkir Nagoya Batam, Roy.
15. Pengemudi Gojek Batam, Rita dan Hakim.
16. Pedagang, Suwanto.

Melalui data sekunder para peneliti memanfaatkan internet sebagai sarana mendapatkan literatur terkait topik penelitian. melalui triangulasi para peneliti tidak boleh mengandalkan satu sumber (web) saja ketika mengutip sumber informasi, para peneliti harus membandingkan dan mengecek kebenaran informasi tersebut melalui sumber lain.

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis secara kualitatif. 3 hal yang dilakukan melalui teknik tersebut yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Reduksi data yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, mengabstrakkan, dan mengubah data kasar yang muncul dari catatan tertulis yang dihasilkan ketika berada di lapangan. Penyajian data yaitu aktivitas

menyajikan data hasil penelitian. Verifikasi merupakan aktivitas merumuskan simpulan berdasarkan dua aktivitas sebelumnya.

Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara data yang diperoleh dari lapangan selama proses penelitian dikumpulkan untuk kemudian diolah. Para peneliti kemudian menyeleksi data untuk memilih data mana saja yang penting dan relevan dengan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN

Penilaian Substansi

Upaya untuk menjadikan tata kehidupan Kota Batam yang aman, nyaman dan tentram serta berkesinambungan telah menjadi tujuan yang harus dicapai melalui Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2007. Tujuan tersebut ingin dicapai mengingat posisi Batam yang dinilai strategis dalam hal iklim usaha di Indonesia maupun dunia. Iklim usaha yang kondusif telah menjadi syarat Kota Batam untuk menjadi Kota yang maju karena faktor pertama dalam pertimbangan investor yang akan menanamkan modalnya di suatu daerah adalah keamanan daerah. Pada akhirnya apa yang ingin dicapai dari kondusifitas tersebut ialah bermaksud untuk memposisikan Kota Batam sebagai kawasan yang kompetitif di Asia-Pasifik.

Selain itu, kebijakan ini dibentuk dengan maksud sebagai ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem keamanan melalui kamera pengaman di objek vital, fasilitas umum, dan kawasan tertentu di

Kota Batam. Hal ini bermakna sebagai upaya untuk menyinergikan kebijakan sistem keamanan melalui kamera pengaman diseluruh tempat yang dimiliki oleh setiap orang dan/atau badan hukum yang menempati atau memiliki objek vital, fasilitas umum, dan kawasan tertentu. Sinergisitas ini menjadi faktor penting agar pengaturan penempatan kamera pengaman menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan Kota Batam berkonsep *smart city* bidang keamanan.

Penilaian berdasarkan substansi yang telah dijelaskan sebelumnya menilai kebijakan ini telah memiliki suatu maksud dan tujuan yang dirasa sesuai dengan potensi daerahnya yakni memiliki posisi yang strategis untuk iklim usaha di Indonesia maupun dunia. Dari hal tersebut, evaluasi kebijakan dari penilaian

substansi yang telah dipaparkan dinilai bahwasanya kebijakan ini perlu diteruskan.

Penilaian Implementasi

Implementasi dari Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2007 menjadi tugas utama Pemko Batam melalui Diskominfo Kota Batam karena BKP Kota Batam belum terbentuk. Mengenai implementasi kebijakan ini ditemukan bahwasanya *pertama*, pengadaan kamera pengaman yang berjalan lambat. Pada poin ini ditemukan bahwasanya Diskominfo Kota Batam selama ini baru pada tahun 2017 memasuki proses tahap pengadaan kamera pengaman yang disetujui bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dengan Pemko Batam yakni berjumlah 36 kamera pengaman di 20 titik.

Titik-titik tersebut terletak pada tabel berikut:

Tabel 20 Titik Kamera Pengaman

No	Nama Lokasi	Posisi Tiang
1	Atap Kantor Walikota Batam	Lantai Atap Kantor Walikota
2	Pos Satpol DPRD Kota Batam / Depan Kantor Walikota Batam	Sebelah Pos Satpol Depan DPRD Kota Batam
3	Simpang Lampu Merah Kejaksaan Batam Center	Samping Kantor Kejaksaan Negeri Batam
4	Gerbang Selatan Engku Puteri Batam Center	Di Pojok Pagar Masjid Raya
5	Gerbang Utara Engku Puteri Batam Center/Depan Hotel Harris	Di Samping Pos Satpol Jaga
6	Bundaran Madani	Di Taman
7	Simpang Kuda Sei Panas	Di Dalam Taman
8	Depan Pasar Induk Jodoh	Di Median Jalan Depan Pintu Masuk Pasar Induk
9	Samping Nagoya Plaza	Di Median Jalan Depan Arah Masuk Nagoya Hill
10	Jalur Lambat Depan Perumahan Sukajadi	Pinggir Jalan Pintu Keluar/Masuk Sukajadi

11	Depan Perumahan Casablanca	Di Median Jalan dekat Plang Penunjuk arah Jalan
12	Simpang Pertemuan Sei Ladi	Di Median Jalan
13	Depan Pura/Restauran Bali Sei Ladi	Median Jalan
14	Tanjakan Southlink	Pinggir Jalan Dekat Tiang Listrik
15	Simpang Pelabuhan Domestik Sekupang	Di Median Jalan
16	Depan Perumahan Delta Villa Sei Harapan	Median Jalan Depan Perumahan
17	Depan Mata Kucing	Median Jalan Depan Pintu Masuk Mata Kucing
18	Depan SP Plaza Batu Aji	Median Jalan Depan Pintu Masuk/Keluar SP Plaza Batu aji
19	Depan Pelabuhan Punggur	Pinggir Jalan Depan Pelabuhan Provinsi Kepri
20	Pertigaan Sambau	Pinggir Jalan

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam, 2017

Kedua, kebijakan tidak berjalan sinergi dalam menciptakan sistem keamanan. Berdasarkan hasil temuan, kebijakan sistem keamanan berbasis teknologi kamera pengaman di Kota Batam pada dasarnya secara tidak langsung telah dijalankan secara eksternal dan internal oleh beberapa instansi berkepentingan. Secara eksternal, Dishub Kota Batam bekerjasama dengan Polres yang memiliki 37 kamera pengaman yang tersebar di lampu lalu lintas di Kota Batam. Kamera pengaman ini dinyatakan sesuai kriteria Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2007 karena menyangkut penempatannya di fasilitas umum yakni jalan. Secara internal, objek vital pada dasarnya mencerminkan bangunan yang dimiliki Pemko Batam, DPRD Kota Batam, Diskominfo Kota Batam, BP Batam, Dishub Kota Batam, Polresta Barelang, Kodim 0316/Batam, Kejari Batam, dan perusahaan-perusahaan tertentu yang menempati objek vital. Instansi-instansi

tersebut yang telah memiliki kamera pengamannya masing-masing secara tidak langsung telah menjalankan kebijakan selama ini.

Ketiga, belum terbentuknya BKP Kota Batam. Badan ini terdiri dari unsur Pemko Batam, BP Batam, Polresta Barelang, Kodim 0316/Batam, dan Kejari Batam. BKP Kota Batam memiliki wewenang dalam menetapkan kebijakan operasional dalam pelaksanaan sistem keamanan melalui kamera pengaman serta melakukan pemeriksaan rutin, monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan, peralatan, dan kondisi jaringan. Dari poin-poin implementasi tersebut, evaluasi kebijakan dari penilaian implementasi dinilai bahwasanya kebijakan ini perlu diteruskan dengan suatu perbaikan.

Penilaian Dampak

Kompleksnya permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya pada poin penilaian implementasi menjadikan penilaian dampak dirasa sudah akan mendapat jawabannya yakni tidak berdampak sama sekali. Pembuktian jawaban tersebut ditemukan perolehan dari anggapan-anggapan berbagai kalangan masyarakat di Kota Batam sebagai pihak diluar instansi pemerintahan serta yang dilayani dengan selaras menjawab bahwasanya Perda Kota Batam nomor 2 tahun 2007 belum berdampak dalam mewujudkan substansi yang telah dijelaskan sebelumnya. Dari hal tersebut, evaluasi kebijakan dari penilaian dampak yang telah dipaparkan dinilai bahwasanya kebijakan ini perlu diteruskan dengan suatu perbaikan.

Analisis Evaluasi Kebijakan

Penilaian berdasarkan substansi, implementasi, dan dampak yang telah dijelaskan sebelumnya memunculkan analisis evaluasi kebijakan berdasarkan filosofi roda gigi dimana jika ada salah satu roda gigi yang rusak, maka keseluruhan roda gigi akan rusak pula. Dari filosofi tersebut, implementasi dalam penilaiannya menjadi faktor utama kegagalan kebijakan yang telah berjalan selama 10 tahun sehingga perlu perbaikan khusus pada poin ini. Adapun gambaran dari analisis evaluasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar Analisis Evaluasi Kebijakan



Sumber: Hasil Penelitian, 2017

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang telah dipaparkan bahwasanya *pertama*, pada poin penilaian substansi Perda Kota Batam Nomor 2 Tahun 2007 memiliki tujuan serta maksud yang besar dan telah sesuai sehingga dari poin ini kebijakan tersebut dinilai layak untuk diteruskan.

Kedua, pada poin penilaian implementasi kebijakan ini memiliki berbagai masalah yang kompleks berupa pengadaan kamera pengaman yang berjalan lambat, kebijakan tidak berjalan sinergi dalam menciptakan sistem keamanan, dan belum terbentuknya BKP Kota Batam sehingga dari poin ini dinilai kebijakan perlu diteruskan dengan perbaikan.

Ketiga, pada poin penilaian dampak kebijakan ini tidak menunjukkan dampak yang direncanakan dapat terasa oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga pada poin ini dinilai kebijakan perlu diteruskan dengan perbaikan.

Dari simpulan yang telah dijelaskan, rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Batam adalah mengkaji ulang kebijakan ini dengan melibatkan seluruh instansi-instansi pemerintahan yang berkepentingan sehingga dapat menciptakan sinergisitas yang menghasilkan keselarasan penilaian akan substansi, implementasi, dan dampak yang layak untuk diteruskan. Implementasi menjadi faktor utama kegagalan dari kebijakan ini dan pembangunan pada poin

sinergisitas merupakan langkah awal yang tepat untuk dilakukan. Hal tersebut karena perlu dipahami bersama bahwasanya kebijakan ini merupakan tanggung jawab semua pihak yang memiliki kamera pengaman di objek vital, fasilitas umum, dan kawasan tertentu di Kota Batam.

Sinergisitas yang telah dibangun lalu diikuti dengan strategi kontemporer dengan menciptakan pusat kontrol kamera pengaman modern yang akan dijalankan oleh Badan Koordinasi Pengaman (BKP) Kota Batam akan menjadi rekomendasi handal dalam mewujudkan Batam sebagai *smart city* bidang keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

*) Naskah Versi awal dipresentasikan pada seminar internasional, “*International Conference on Humanity and Society (ICHaS-2017)*”, Universitas Lancang Kuning dalam kolaborasi bersama National University of Malaysia dan University of Malaya, Ruang Lantai 1 Perpustakaan Utama Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, 25 Juli 2017

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Faisal, Senapih. (2010). *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Kusumanegara, Solahuddin. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Martono, Nanang. (2015). *Metode Penelitian Sosial: Konsep-konsep Kunci*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suntoro, Irawan dan Hasan Hariri. (2015). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan Publik Era Globalisasi Teori, Proses, dan Studi Komparatif*. Yogyakarta: CAPS.
- (kepri.antaraneews.com). Diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 00.11 WIB
- Rohmadi, Ahmad. (2015). *CCTV Hanya Termaktub di Perda Tapi Tak Terpasang di Persimpangan Jalan*. (batam.batamtoday.com). Diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 00.30 WIB.
- Taslimahudin. (2015). *Pemkot Batam Akan Pasang CCTV Di Wilayah Rawan Tindak Kriminal*. (infopublik.id). Diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 00.04 WIB.

Jurnal

- Kawengian, Debby D. V dan Joyce Jacinta Rares. (2015). Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. e-journal "Acta Diurna", 4 (5), 1-15.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman Di Objek Vital, Fasilitas Umum Dan Kawasan Tertentu Di Kota Batam.

Internet

- Anonim. (2016). *Bulan Ini, Proyek Pemasangan 32 Titik CCTV di Batam Dilelang*. (batampos.co.id). Diakses pada 7 Oktober 2016 pukul 00.36 WIB
- Larno. (2015). *Pemkot Batam Diimbau Laksanakan Perda CCTV*.